

PERLINDUNGAN ANAK YATIM PIATU AKIBAT PANDEMI COVID-19

13

Mohammad Teja

Abstrak

Pandemi Covid-19 semakin luas penyebarannya dan varian baru virus penyebab Covid-19 semakin banyak ditemukan. Hal ini berdampak pada tingginya angka kematian Covid-19 dan menimbulkan banyaknya anak yatim piatu. Ketua DPR RI mengingatkan pemerintah untuk segera mungkin memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak anak karena kehilangan orang tuanya. Tulisan ini mengkaji pentingnya keakuratan data dan pengasuhan anak yatim piatu akibat Covid-19. Keakuratan data anak sangat penting agar rencana dan rancangan program penanganan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan. Dukungan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat basis data. Selain itu, diperlukan dukungan pendamping untuk mengamati tumbuh kembang anak. Hal ini menuntut profesionalitas dan kompetensi para pekerja sosial. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kementerian Sosial untuk memaksimalkan pengintegrasian data melalui koordinasi antarkementerian dan lembaga. Komisi VIII DPR RI juga perlu melakukan sinkronisasi program terkait antar kementerian dan lembaga untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang kehilangan pengasuhan orang tua.

Pendahuluan

Hingga saat ini, pandemi Covid-19 masih menyebar di berbagai penjuru dunia. Covid-19 telah menimbulkan lebih dari 4 juta korban jiwa dari penduduk bumi. Pandemi juga berdampak pada sekitar 1,8 juta anak yang terlantar akibat kehilangan wali utamanya yaitu ayah, ibu, kakek, dan nenek sehingga menjadi yatim piatu. Setidaknya terdapat 1,1 juta anak di dunia yang kehilangan seluruh wali utamanya. Selama tahun 2020, Bank Dunia mencatat terdapat 900.000 anak

yang kehilangan wali utamanya karena Covid-19 (*Kompas*, 24 Agustus 2021). Mengingat cepatnya pandemi Covid-19 menyebar dan menimbulkan korban jiwa, maka lonjakan jumlah anak yang ditinggal wali utamanya akan menjadi dua kali lipat bahkan lebih pada akhir tahun ini.

Di Indonesia, hingga saat ini pandemi Covid-19 masih terus ditekan penyebarannya melalui serangkaian kebijakan. Pandemi juga memunculkan banyak persoalan seperti anak yang kehilangan hak pengasuhan orang



tua akibat Covid-19. Pada masa ini kondisi anak sangat rentan, anak sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan pendidikan. Masa depan anak juga penuh dengan ketidakpastian. Maka kebutuhan perlindungan dan pendampingan anak yatim piatu menjadi sangat penting. Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Kehadiran negara harus dipastikan untuk pemenuhan hak anak. Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar memberikan perhatian dan perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan orang tuanya (kompas.com, 4 Agustus 2021).

Dalam melakukan perlindungan anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19, data yang akurat mengenai jumlah, kondisi dan kebutuhan anak amatlah penting. Namun keakuratan data menjadi permasalahan, karena adanya perbedaan/ketidaksinkronan data di kementerian/lembaga. Selain itu siapa yang mengasuh dan bagaimana bentuk pendampingan terhadap mereka masih menjadi persoalan. Tulisan ini mengkaji pentingnya keakuratan data dan pengasuhan anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19.

Kebutuhan Pendataan Anak Yatim Piatu yang Akurat

Saat ini, terdapat perbedaan data jumlah anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19. Menurut Kementerian Sosial terdapat 20.000 anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi Covid-19 (antaranews.com, 24 Agustus 2021). Sedangkan data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan, pada 20 Juli 2021 sebanyak 11.045 anak menjadi yatim, piatu, atau yatim piatu akibat pandemi ini. Data lain berasal dari laman

Imperial College London yang dirangkum oleh Litbang Kompas bahwa anak yang kehilangan orang tua di Indonesia mencapai 38.127 orang anak (*Kompas*, 24 Agustus 2021). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memprediksi lebih dari 40.000 anak menjadi yatim, piatu, atau yatim piatu. KPAI Kawal Covid-19 mengestimasi anak menjadi yatim, piatu maupun yatim piatu lebih tinggi, yaitu 50.000 anak hingga Juli 2021 (*Kompas*, 23 Agustus 2021). Keakuratan data penting dilakukan untuk menyusun skema bantuan yang tepat dan memiliki karakteristik yang berbeda untuk setiap anak dari berbagai macam wilayah di Indonesia.

Data anak yang tepat dan akurat tentu akan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pemberian bantuan sosial dan memudahkan layanan program penanganan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendampingan jangka panjang, dan pengawasan perkembangan anak hingga mandiri. Selain itu juga agar upaya penanganan dan perlindungan dapat tepat sasaran dan berkesinambungan.

Secara teknis, anak dapat dikelompokkan berdasarkan umur, latar belakang keluarga, lingkungan dan lain-lain. Persoalan percepatan dan keakuratan data sangat penting diselesaikan karena ternyata masih ada anak maupun orang tua yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) (kemenkopmk.go.id, 18 Agustus 2021). Sinkronisasi data dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui data terbaru tentang orang tua yang meninggalkan anaknya akibat Covid-19 harus terintegrasi dalam sebuah sistem besar yang dapat diakses pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pendataan anak yang kehilangan hak pengasuhan dapat juga dilakukan

oleh masyarakat. Peran masyarakat dalam melaporkan anak yang kehilangan orang tua akibat Covid-19 menjadi penting. Pendataan ini dilakukan secara daring oleh individu ataupun masyarakat sekitar. Hingga pekan lalu, sudah terdata sekitar 700 anak yatim atau piatu yang didaftarkan dalam program Kawal Masa Depan (*Kompas*, 25 Agustus 2021). Sama seperti “Gerakan Bantu Keluarga” yang mendata dan melaporkan kepada KPAI dan kementerian terkait agar anak dapat terakses terhadap bantuan dan program pemerintah.

Penggunaan perangkat teknologi telah dilakukan oleh pemerintah, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang bekerja sama dengan Unicef mengembangkan Rapidpro (*Kompas*, 26 Agustus 2021). Aplikasi ini untuk mendata anak yang kehilangan salah satu orang tua atau keduanya akibat Covid-19 dan telah berjalan sejak 12 Agustus 2021 dan data yang masuk ke Kementerian PPPA terus bertambah. Hingga Rabu 25 Agustus 2021, jumlah anak yang kehilangan orang tua karena Covid-19 sebanyak 9.496, terdiri dari anak yatim 4.601 anak, piatu 3.056 anak, yatim piatu 475 anak, dan tanpa keterangan 364 anak.

Kementerian PPPA telah mengoordinasikan pendataan anak yang terpisah dengan salah satu atau kedua orang tuanya yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Kementerian juga mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan dasar anak korban pandemi. Perlindungan dan pendampingan anak juga dilakukan dengan menggandeng lembaga swadaya masyarakat (LSM) melalui dinas terkait di daerah. Sementara itu, Kementerian Sosial juga memastikan anak korban pandemi akan mendapat dukungan dari program Atensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak. Di dalamnya termasuk

pemenuhan hak hidup layak, dukungan keluarga, pengasuhan anak, terapi sosial psikologis, serta pelatihan vokasional dan kewirausahaan.

Data yang telah terkumpul dan tersinkronisasi dengan pemangku kepentingan lainnya tentu dapat menjadi *roadmap* kebijakan/program yang terarah dan terukur ketercapaiannya. Koordinasi dan kerja sama antarkementerian/ lembaga sangat penting untuk melaksanakan program perlindungan anak dalam jangka panjang. Bahkan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak. Pada masa pandemi ini perlindungan kepada anak-anak tidak hanya berupa proteksi kesehatan, melainkan juga upaya untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang mereka.

Sinkronisasi program kegiatan yang terkait antarkementerian dan lembaga dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang kehilangan pengasuhan orang tua karena pandemi Covid-19 sangat penting. Termasuk melibatkan LSM, aktivis hak anak, dan seterusnya dalam mengidentifikasi dan memetakan anak yang rentan di masyarakat untuk cepat diberikan perlindungan dan hak-hak dasarnya.

Pendampingan Anak Yatim Piatu Akibat Pandemi Covid-19

Pertanyaan mendasarnya adalah ke mana anak setelah ditinggal orang tuanya? Apakah diserahkan kepada wali utama hingga tingkat ke tiga? Diserahkan untuk diasuh oleh orang tua asuh (pengasuhan berbasis keluarga)? Atau langsung diserahkan kepada lembaga/ yayasan/panti asuhan yang dipercaya mampu dan sudah berpengalaman untuk mengasuh anak yang berada dalam kerentanan dan keterlantaran.

Sangat penting bagi pemerintah pusat atau daerah untuk melakukan *assessment* mendalam terhadap kebutuhan anak (selain kebutuhan dan hak dasar yang sudah terpenuhi terlebih dahulu). Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk membuat basis data anak yang kehilangan pengasuhan, fokus dalam *tracking* keluarga besar anak yang masih ada dan menentukan kemungkinan keluarga/orang tersebut bisa memberikan pengasuhan terhadap anak tersebut.

Apakah anak tersebut ditempatkan pada keluarga besarnya, orang tua asuh atau lembaga/yayasan/panti asuhan merupakan keputusan besar dan penting untuk anak. Menurut penulis, anak yang diserahkan kepada lembaga/ yayasan/ panti asuhan adalah pilihan terakhir menempatkan anak untuk menjalani bagian penting dalam kehidupannya. Banyak donatur menyalurkan dananya kepada panti asuhan/yayasan/ lembaga yang berperan mengasuh anak-anak yang terlantar atau berbagai macam persoalan kehidupan lainnya. Bank Dunia berpendapat fasilitas panti memiliki dampak negatif terhadap perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial anak-anak, serta membuat anak terpapar resiko pelecehan fisik, seksual, dan emosional (*Kompas*, 24 Agustus 2021). Oleh karena itu Bank Dunia mengajak kepada setiap pemerintah dalam persoalan ini untuk membangun pendekatan lain, misalnya pengasuhan alternatif berbasis keluarga.

Anak yang tinggal bersama orang tua kandungnya masih memiliki potensi penelantaran, apalagi ditempatkan pada keluarga “lain”, orang tua asuh atau lembaga/yayasan/panti asuhan. Potensi penelantaran pada anak sangat mungkin terjadi, dalam keluarga kandung sekalipun (Ratna dan Rinku Verma, 2020: 87). Oleh karena itu pemerintah harus

memastikan bahwa anak dirawat dengan baik dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan penelantaran. Untuk menekan potensi tersebut sekali lagi kehadiran negara sangat dibutuhkan.

Dalam upaya memastikan anak terlindungi hak-haknya peran pendamping menjadi penting dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada Pasal (1) ayat (14), Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Oleh karena itu pendampingan menyangkut anak yang sudah tidak memiliki orang tua atau salah satunya harus dilakukan secara berkelanjutan dan terukur. Pendamping melakukan pengawasan terhadap anak, mulai ia ditempatkan (apakah masih dalam keluarga orang tua hingga tingkat ke-tiga atau pada lembaga/yayasan/ panti sosial) hingga proses tumbuh kembangnya secara berkesinambungan. Dengan demikian pendamping (pekerja sosial) profesional sangat berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada anak korban Covid-19. Bukan pekerjaan ringan, tetapi inilah tanggung jawab yang dilakukan sebagai “orang tua”.

Negara menjamin dan memastikan anak untuk terus dapat melanjutkan hidup. Hal ini termasuk kebutuhan dasar anak; konseling anak dan keluarga; hingga upaya untuk mempersatukan anak dengan keluarga besarnya agar hak pengasuhan anak tidak hilang (*sindonews.com*, 15 Agustus 2021). Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi pengasuhan alternatif melalui pengasuhan oleh orang tua asuh dan lembaga/yayasan sosial atau panti asuhan, serta membantu keluarga anak

dalam hal pengasuhan anak.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial hendaknya terus berkomitmen untuk menangani dan memberikan perlindungan kepada anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya pada masa pandemi Covid-19 melalui program pemenuhan hak hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan bagi keluarga, terapi sosial psikologis, bantuan sosial/asistensi sosial, dukungan aksesibilitas pelatihan vokasional, dan kewirausahaan. Di samping itu, diperlukan pula dukungan psikososial anak, pengasuhan dan keberlanjutan pendidikan mereka, agar anak-anak yang kehilangan orangtua akibat Covid-19 tetap mendapatkan kebutuhan dasar, kebutuhan spesifik, dan keberlanjutan pendidikannya.

Perlu disiapkan pedoman atau *Standar Operasional Prosedur* (SOP) khusus penanganan anak yatim piatu atau dengan program yang tepat sesuai kepentingan terbaik untuk anak. Pendamping sosial, konselor, dan pemangku kepentingan harus ditingkatkan kapasitasnya untuk memberikan pendampingan terhadap tumbuh kembang anak secara baik dan terukur, baik dalam keluarga pengganti atau dalam lembaga/panti asuhan dan yayasan dimana anak tinggal.

Penutup

Agar upaya perlindungan anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkesinambungan, diperlukan pendataan yang akurat, khusus, dan teliti. Pendataan dilakukan dengan pemetaan usia, latar belakang sosial ekonomi, kemampuan dukungan keluarga asuh, dan lingkungan tempat anak tersebut tinggal. Sinkronisasi data dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui data terbaru tentang orang tua yang

meninggalkan anaknya akibat Covid-19 harus terintegrasi dalam sebuah sistem besar yang dapat diakses pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dukungan pendamping yang melakukan pengawasan terhadap anak, mulai saat ia ditempatkan setelah orang tua/walinya meninggal, hingga proses tumbuh kembangnya amatlah penting. Pendampingan ini perlu dilakukan secara berkesinambungan oleh para pekerja sosial yang kompeten dan profesional.

Komisi VIII DPR RI perlu terus mendorong Kementerian Sosial serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan koordinasi untuk memaksimalkan pengintegrasian data anak yatim piatu akibat Covid-19 yang berada di berbagai kementerian, juga pemerintah daerah. Hal ini berguna untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk melindungi anak.

Referensi

- "Anak Korban Pandemi Butuh Pendampingan", *Kompas*, 24 Agustus 2021, hal. 1.
- "Jutaan Anak Terlantar Akibat Covid-19", *Kompas*, 24 Agustus 2021, hal. 16A.
- "Kawal Masa Depan Anak Korban Pandemi", *Kompas*, 25 Agustus 2021, hal. 1.
- "Kementerian Sosial Menjangkau Anak Yatim Piatu dengan Program Atensi Anak", 24 Agustus 2021, <https://www.antarane.ws.com/berita/2346974/kementerian-sosial-jangkau-anak-yatim-piatu-dengan-program-atseni-anak>, diakses 25 Agustus 2021.
- "Negara dengan Jumlah Kematian Wali Utama (Orang Tua/Kakek-Nenek) Terbanyak di Dunia", *Kompas*, 24 Agustus 2021, hal. 16A.

“Pemerintah Beri Perlindungan Anak yang Kehilangan Orang Tua Akibat Covid-19”, 15 Agustus 2021, <https://nasional.sindonews.com/read/511822/15/pemerintah-beri-perlindungan-anak-yang-kehilangan-orang-tua-akibat-covid-19-1629040114>, diakses 26 Agustus 2021.

“Pemerintah Percepat Pemutakhiran Data Anak yang Kehilangan Orang Tuanya Saat Pandemi Covid-19”, 18 Agustus 2021, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-percepat-pemutakhiran-data-anak-yang-kehilangan-orang-tuanya-saat-pandemi-covid-19>, diakses 26 Agustus 2021.

“Penanganan Spesifik Anak Korban Pandemi”, *Kompas*, 26 Agustus 2021, hal. 5.

Verma, Ratna, Rinku Verna. 2020. “Child Vulnerabilities and Family-Base Childcare System: Covid-19 Challenges of Foster Care and Adoption in India” *SAGE Journal*. DOI: 10.1177/2349300320970322.

“Yatim Piatu Akibat Pandemi, Bukan Sekedar Angka”, *Kompas*, 23 Agustus 2021, hal. 16A.



Mohammad Teja
teja@dpr.go.id

Mohammad Teja, S.Sos., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Jayabaya jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2000 dan pendidikan Magister (S2) Magister Sosiologi Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Sosiologi pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku antara lain: “Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia sebagai Instrumen Pengendali dalam Pembangunan Berkelanjutan” (2013), “Peran CSR Dalam Upaya Meredam Konflik Sosial” (2015), “Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Miskin di Pesisir Pantai” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.